



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Pol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ikhsan Bin Agus;**
2. Tempat lahir : Mambu;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 17 Desember 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Mambu Barat, Desa Mambu, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 6 April 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 5 Juni 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022;
6. Majelis Hakim, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Pol tanggal 14 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Pol tanggal 14 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ikhsan Bin Agus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 seperti yang termuat dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ikhsan Bin Agus dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris dengan ukuran 41 cm dengan sarung warna cokelat;“Dirampas untuk dimusnahkan”;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal sebagai berikut:

Bahwa para Terdakwa Ikhsan Bin Agus, pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira pukul 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu lain dalam bulan April 2022, bertempat di Lingk. Perumtel Kel. Madatte Kab. Polewali Mandar tepatnya di belakang Kampus STAIN DDI atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

Hal. 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Polewali Mandar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk” perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa kejadian bermula pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira pukul 20.00 Wita ketika Terdakwa dihubungi oleh sdr. Ilham (adik kandung Terdakwa) yang memberikan kabar kepada Terdakwa bahwa adik Terdakwa telah dikeroyok oleh seseorang yang kemudian membuat Terdakwa langsung mengambil sebilah senjata tajam jenis keris yang Terdakwa simpan di lemari kamar kemudian Terdakwa bergegas menuju lokasi tempat adik Terdakwa yakni di Lingk. Perumtel Kel. Madatte Kec. Polewali dan sesampainya disana Terdakwa melihat keramaian dan Terdakwa langsung mengeluarkan senjata tajam jenis keris yang telah Terdakwa bawa untuk menakut-nakuti orang-orang di sekitar lokasi dan juga berjaga-jaga apabila ada yang melawan akan Terdakwa tusuk menggunakan keris tersebut, dan beberapa menit kemudian datang anggota Polres Polman yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat terkait Terdakwa telah membawa senjata tajam setelah itu Terdakwa diamankan oleh anggota Polres Polman dan setelah di interogasi Terdakwa mengakui telah membawa senjata tajam jenis keris dengan panjang sekitar 41 cm yang terbuat dari besi berwarna coklat ujungnya runcing lengkap dengan sarung serta gagangnya terbuat dari kayu berwarna coklat, kemudian Terdakwa diamankan ke Polres Polman untuk diperiksa lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, maupun membawa senjata tajam jenis keris tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang.;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan, terhadap Saksi-Saksi yang hadir didalam persidangan telah disumpah menurut agamanya

Hal. 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing, memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. **Saksi Suhardiman Alias Diman Bin H. Galib**, memberikan keterangannya di persidangan dibawah sumpah, keterangannya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi adalah anggota POLRI yang bertugas pada Polres Polewali Mandar;
 - Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan terkait kesaksiannya selaku anggota Polres Polman karena telah menangkap dan menemukan Terdakwa Ikhsan Bin Agus, yang membawa, memiliki atau menyimpan senjata penusuk atau senjata penikam berupa keris tanpa dilengkapi dengan surat izin yang sah dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu, tanggal 6 April 2022 sekitar pukul 21.00 WITA di belakang kampus STAIN DDI tepatnya di Lingk. Perumtel, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
 - Bahwa berawal dari informasi masyarakat terkait seseorang yang membawa senjata tajam di Perumtel, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, dimana saat saksi bersama rekan-rekan Polres Polewali Mandar tiba di tempat tersebut dan dari informasi masyarakat yang mengatakan Terdakwa telah membawa senjata lalu setelah itu saksi mengamankan Terdakwa namun senjata tajam tersebut sudah disembunyikan Terdakwa sehingga saksi bersama rekan-rekan lain menggeledah rumah tempat Terdakwa menyimpan dan menyembunyikan senjata tajam jenis keris yang dibawa dan digunakan dan berhasil menemukan keris tersebut telah Terdakwa sembunyikan dibalik rak sepatu;
 - Bahwa tempat Terdakwa menyembunyikan keris tersebut merupakan rumah kerabat Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki dan tidak dapat memperlihatkan izin dari pihak yang berwenang atas penguasaan keris tersebut;
 - Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang telah ditunjukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Hal. 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi Hartadi Effendy**, memberikan keterangannya di persidangan dibawah sumpah, keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota POLRI yang bertugas pada Polres Polewali Mandar;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan terkait kesaksiannya selaku anggota Polres Polman karena telah menangkap dan menemukan Terdakwa Ikhsan Bin Agus, yang membawa, memiliki atau menyimpan senjata penusuk atau senjata penikam berupa keris tanpa dilengkapi dengan surat izin yang sah dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar kejadian tersebut pada hari Rabu, tanggal 6 April 2022 sekitar pukul 21.00 WITA di belakang kampus STAIN DDI tepatnya di Lingk. Perumtel, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat terkait seseorang yang membawa senjata tajam di Perumtel, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, dimana saat saksi bersama rekan-rekan Polres Polewali Mandar tiba di tempat tersebut dan dari informasi masyarakat yang mengatakan Terdakwa telah membawa senjata lalu setelah itu saksi mengamankan Terdakwa namun senjata tajam tersebut sudah disembunyikan Terdakwa sehingga saksi bersama rekan-rekan lain menggeledah rumah tempat Terdakwa menyimpan dan menyembunyikan senjata tajam jenis keris yang dibawa dan digunakan dan berhasil menemukan keris tersebut telah Terdakwa sembunyikan dibalik rak sepatu;
- Bahwa rumah tempat Terdakwa menyembunyikan keris tersebut merupakan rumah kerabat Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki dan tidak dapat memperlihatkan izin dari pihak yang berwenang atas penguasaan keris tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang telah ditunjukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan cukup dengan Saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Hal. 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa **Terdakwa Ikhsan Bin Agus** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan sebagai Terdakwa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang membawa, memiliki atau menyimpan senjata penusuk atau senjata penikam berupa keris tanpa dilengkapi dengan surat izin yang sah dari pihak yang berwenang pada hari Rabu, tanggal 6 April 2022 sekitar pukul 21.00 WITA di belakang kampus STAIN DDI tepatnya di Lingk. Perumtel, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa keris tersebut untuk berjaga-jaga karena sebelumnya Terdakwa ditelepon oleh adik Terdakwa dan mengatakan sedang dikeroyok sehingga Terdakwa membawa keris dari rumah dengan cara menyelipkannya di pinggang sebelah kiri pada saat keluar rumah;
- Bahwa Terdakwa sempat menghunuskan keris tersebut dan mengarahkannya kepada orang-orang untuk berjaga-jaga apabila ada yang menyerang;
- Bahwa Terdakwa sempat menyembunyikan keris tersebut di rumah kerabat Terdakwa saat mengetahui Polisi akan datang;
- Bahwa ciri-ciri keris yang Terdakwa bawa memiliki panjang sekitar 41 cm yang terbuat dari besi berwarna coklat ujungnya runcing lengkap dengan sarung serta gagangnya terbuat dari kayu berwarna coklat;
- Bahwa keris tersebut milik Terdakwa yang didapatkan karena pemberian dari nenek Terdakwa dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, membawa maupun menggunakan keris tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang telah ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris dengan ukuran 41 cm dengan sarung warna coklat, yang telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan diperlihatkan serta dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Hal. 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan bukti Surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa yang menjadi Terdakwa pada perkara ini adalah Terdakwa sendiri yakni Ikhsan Bin Agus;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Hartadi Efendy dan saksi Hardiman yang merupakan anggota Kepolisian Polres Polewali Mandar karena telah membawa, memiliki atau menyimpan senjata penusuk atau senjata penikam berupa keris tanpa dilengkapi dengan surat izin yang sah dari pihak yang berwenang sehingga membuat resah warga pada hari Rabu, tanggal 6 April 2022 sekitar pukul 21.00 WITA di belakang kampus STAIN DDI tepatnya di Lingk. Perumtel, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa keris tersebut untuk berjaga-jaga karena sebelumnya Terdakwa ditelepon adik Terdakwa dan mengatakan sedang dikeroyok sehingga Terdakwa membawa keris dari rumah dengan cara menyelipkannya di pinggang sebelah kiri pada saat keluar rumah;
- Bahwa Terdakwa sempat menghunuskan keris tersebut dan mengarahkannya kepada orang-orang untuk berjaga-jaga apabila ada yang menyerang karena saat Terdakwa datang di lokasi tersebut ramai orang berkumpul karena sebelumnya telah terjadi keributan, dan perbuatan membawa atau menguasai senjata penusuk tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa ciri-ciri keris yang Terdakwa bawa memiliki panjang sekitar 41 cm yang terbuat dari besi berwarna coklat ujungnya runcing lengkap dengan sarung serta gagangnya terbuat dari kayu berwarna coklat;
- Bahwa keris tersebut milik Terdakwa yang didapatkan karena pemberian dari nenek Terdakwa dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, membawa maupun menggunakan keris tersebut serta tidak mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untuk

Hal. 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempersingkat dan menghindari terulang-ulangnya penulisan, maka cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan, serta dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, maka terlebih dahulu harus diteliti apakah fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi seluruh unsur dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor : 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;

2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa untuk lebih jelas dan lengkapnya mengenai unsur-unsur Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa kata “Barang siapa” dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang/ subjek hukum yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman/ pidana oleh peraturan perundang-undangan dapat dipidana. Sehingga setiap orang sebagai subjek hukum untuk dapat dipidana harus memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Hal. 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Pol



Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan benar bernama Ikhsan Bin Agus yang identitasnya seperti tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg Perk: PDM - /P.WALI/Eku.2/06/2022, tanggal 14 Juni 2022 sebagaimana terhadap identitas Terdakwa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa dan memastikan identitas Terdakwa yang kemudian Terdakwa membenarkannya, keterangan tersebut juga didukung oleh saksi-saksi, dengan demikian orang yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan adalah sama dengan yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dengan demikian Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan jika Terdakwa mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila dakwaan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan demikian Terdakwa Ikhsan Bin Agus adalah subyek hukum yang termaksud dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, unsur "Barang Siapa" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan dibuktikan dalam unsur-unsur berikutnya dan apabila Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana, maka Terdakwa dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana ini;

Ad.2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua ini memiliki beberapa elemen yang sifatnya alternatif, maksudnya untuk terpenuhinya unsur kedua ini cukup dengan hanya terpenuhinya salah satu elemen yang terdapat dalam unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak disini yaitu bahwa untuk kepemilikan senjata penikam, pemukul atau penusuk memang tidak ada regulasi atau pengaturan yang jelas mengenai siapa yang berhak mengeluarkan izin tersebut, sehingga seseorang dapat dianggap memiliki hak untuk memiliki, menguasai dan sebagainya terhadap senjata pemukul, penikam atau penusuk



tersebut, tetapi di Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dijelaskan bahwa bisa saja seseorang memiliki, menguasai, menyimpan senjata penikam, penusuk atau pemukul asalkan untuk dipergunakan untuk hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan terdakwa seperti dipergunakan untuk pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*), sehingga apabila persyaratan tersebut terpenuhi maka seseorang dianggap berhak untuk menguasai, memiliki, menyimpan, membawa, dan seterusnya terhadap senjata penikam, penusuk atau pemukul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Hartadi Efendy dan saksi Hardiman yang merupakan anggota Kepolisian Polres Polewali Mandar karena telah membawa, memiliki atau menyimpan senjata penusuk atau senjata penikam berupa keris tanpa dilengkapi dengan surat izin yang sah dari pihak yang berwenang sehingga membuat resah warga pada hari Rabu, tanggal 6 April 2022 sekitar pukul 21.00 WITA di belakang kampus STAIN DDI tepatnya di Lingk. Perumtel, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa keris tersebut untuk berjaga-jaga karena sebelumnya Terdakwa ditelepon adik Terdakwa dan mengatakan sedang dikeroyok sehingga Terdakwa membawa keris dari rumah dengan cara menyelipkannya di pinggang sebelah kiri pada saat keluar rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa sempat menghunuskan keris tersebut dan mengarahkannya kepada orang-orang untuk berjaga-jaga apabila ada yang menyerang karena saat Terdakwa datang di lokasi tersebut ramai orang berkumpul karena sebelumnya telah terjadi keributan, dan perbuatan membawa atau menguasai senjata penusuk tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa ciri-ciri keris yang Terdakwa bawa memiliki panjang sekitar 41 cm yang terbuat dari besi berwarna coklat ujungnya runcing lengkap dengan sarung serta gagangnya terbuat dari kayu berwarna coklat;

Menimbang, bahwa keris tersebut milik Terdakwa yang didapatkan karena pemberian dari nenek Terdakwa dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, membawa maupun menggunakan

Hal. 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Pol



keris tersebut serta tidak mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib;

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ini dihubungkan dengan uraian unsur kedua, maka menurut Majelis Hakim unsur kedua ini terhadap terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris dengan ukuran 41 cm dengan sarung warna coklat yang dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ditemukan hal yang memberatkan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa **Terdakwa Ikhsan Bin Agus** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Memiliki Dan Membawa Senjata Tajam**" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ini;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris dengan ukuran 41 cm dengan sarung warna coklat;
agar dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Kamis, tanggal 7 Juli 2022, oleh kami, Haryoseno Jati Nugroho, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fachrianto Hanief, S.H., M.H., dan Afif Faishal, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tasdik Arsak, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh Galuh Eka Widyatama Sembiring, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FACHRIANTO HANIEF, S.H., M.H.

HARYOSEN JATI NUGROHO, S.H.

AFIF FAISHAL, S.H.

Panitera Pengganti,

TASDIK ARSAK, S.H.

Hal. 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Pol